



BUPATI KOLAKA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 23 TAHUN 2012
TENTANG
AKTA KELAHIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Akta Kelahiran perlu diatur lebih lanjut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara RI No. 1822).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan ke satu atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG AKTA KELAHIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Akta Kelahiran adalah Dokumen Pencatatan dan Pendaftaran atas Kelahiran Warga Negara Indonesia.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk Mengimplementasikan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana telah menjadi Kewajiban Negara atau Pemerintah untuk mencatatkan dan mendaftarkan Kelahiran Warga Negaranya.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan Kepastian Hukum tentang Status Anak yang dilahirkan.

BAB III
AKTA KELAHIRAN

Pasal 3

- (1) Akta Kelahiran diberikan secara Gratis bagi anak yang usianya sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak anak tersebut dilahirkan.
- (2) Bila Usia Anak diatas 60 (enam puluh) hari, maka dikenakan Denda Pengurusan sebesar Rp. 35.000-, (Tiga Puluh lima Ribu Rupiah).
- (3) Bila usia Anak diatas 1 (satu) Tahun maka, Pengurusan Akta Kelahirannya melalui Penetapan Pengadilan Negeri Kolaka sebelum dicatat dan di daftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4


- (1) Persyaratan untuk Pengurusan Akta Kelahiran Umur 60 hari sampai 1 (satu) Tahun adalah Sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa.
 - b. Surat keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/ Dokter/ Bidan
 - c. Foto copy buku nikah atau duplikat.
 - d. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga.
- (2) Persyaratan pengurusan akta Kelahiran umur 1 (satu) Tahun ke atas adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri.
 - b. Pengantar dari Kelurahan/Desa.
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/ Dokter/ Bidan.

- d. Foto copy Buku Nikah atau duplikat dan Akta Nikah bagi Non Muslim.
 - e. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga
 - f. Foto copy Ijazah bagi yang sudah Berijazah.
 - g. Foto copy bukti Kewarga Negaraan bagi Warga Negara Asing.
- (3) Mekanisme Pengurusan Akta Kelahiran tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka,
pada tanggal, 2 JANUARI 2012


BUPATI KOLAKA, 

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 2 JANUARI 2012

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 


AHMAD SAEFI, SH. MH.

Pembina Utama Muda Gol.IV/c

Nip.19590419 198607 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2012
NOMOR 23

Lampiran Peraturan Bupati Kolaka
Nomor : 23 TAHUN 2012
Tanggal : 2 JANUARI 2012
Tentang : Akta Kelahiran

MEKANISME PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN 1 TAHUN KE BAWAH

MASYARAKAT:

Masyarakat menyiapkan berkas berupa :


- a. Surat Ketenangan Rumah Sakit Dokter/Bidan atau Dukun penolong Persalinan.
- b. Foto copy Surat Nikah atau Duplikat Buku Nikah dan Akta Nikah bagi Non Muslim.
- c. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga nama yang mengambil Akta Harus terdaftar di Kartu Keluarga.
- d. Foto copy Bukti Kewarga Negaraannya bagi orang Asing.

DESA/KELURAHAN:

Petugas Kelurahan mengecek kembali perlengkapan dan mengoreksi Data terlebih dahulu dan memberikan Pengantar Akta Kelahiran kepada Penduduk/Masyarakat.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:

- a. Petugas catatan Sipil memberikan Formulir pengisian kepada masyarakat untuk diisi.
- b. Mengembalikan Formulir kepada petugas Pencatatan Sipil.
- c. Petugas Pencatatan Sipil mengoreksi kembali semua berkas.
- d. Mencatat dalam buku Register Akta Kelahiran.
- e. Petugas Operator mencetak Akta Kelahiran.
- f. Diperiksa dan di koreksi.
- g. Kepala Dinas menandatangani Akta Kelahiran yang telah dicetak oleh Operator dan di berikan kepada masyarakat.


BUPATI KOLAKA
H. BUHARI MATTA

MEKANISME PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN UMUR 1 (SATU) TAHUN KE ATAS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

MASYARAKAT:

Masyarakat menyiapkan berkas berupa :

- a. Foto copy Surat Nikah atau Duplikat buku Nikah dan Akta Nikah bagi Non Muslim (dua rangkap).
- b. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga nama yang mengambil Akta harus terdaftar dalam Kartu Keluarga (dua rangkap).
- c. Foto copy Bukti Kewarga Negara bagi orang Asing.

DESA/KELURAHAN:


Petugas Kelurahan mengecek kembali perlengkapan dan mengoreksi Data terlebih dahulu dan memberikan Pengantar Akta Kelahiran kepada Penduduk/Masyarakat.

MASYARAKAT:

Masyarakat membawa berkas Kependudukan Negeri Kolaka dan mendaftar untuk mengajukan Permohonan Akta Kelahiran dan mengikuti Sidang Penetapan Pengadilan setelah mengikuti Sidang maka surat Penetapan Pengadilan diberikan kepada Masyarakat untuk di bawa kecatatan Sipil untuk di proses.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:

- a. Petugas catatan Sipil mengoreksi kembali surat Penetapan Pengadilan serta memberikan Formulir pengisian.
- b. Masyarakat mengisi formulir tersebut kemudian dikembalikan kepada petugas Pencatatan Sipil.
- c. Petugas Pencatatan Sipil mengoreksi kembali semua berkas dan mencatat dalam buku Register Akta Kelahiran.
- d. Petugas Operator mencetak Akta Kelahiran setelah Akta Kelahiran dicetak petugas mengoreksi kembali.
- e. Akta yang sudah dicetak kemudian diberikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani Akta Kelahiran yang telah dicetak oleh Operator dan diberikan kepada Masyarakat..


BUPATI KOLAKA, 
H. BUHARI MATTA